BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN KEDUDUKAN ANAK SERTA PROSES PENETAPAN WALI *ADHOL* DALAM HUKUM POSITIF

A. Konsep Wali Nikah dalam Hukum Positif

Masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang serius dalam hal perkawinan ini.[1] Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, salah satunya yaitu pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai Proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah berhasil diproyeksikan bahwa buku hukum (Kompilasi Hukum Islam) tersebut menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.[2]

Di jelaskan dalam KHI bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya. Dalam KHI, masalah wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai 23. Dalam Pasal 19, KHI mengatakan: *"Wali nikah dalam*

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 3.
[2] Mahfud, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".[3]

Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1), KHI menyatakan bahwa: *"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.* Diteruskan pada ayat (2), *"Wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim".*

Kemudian dijabarkan pada pasal 21 ayat (1), ada empat kelompok wali nasab, yaitu :

> Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
>
> - Pertama, kelompok laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
> - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
> - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
> - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya dalam pasal 22, *"apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".*

[3] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2012), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyangkut dengan wali hakim, diterangkan pada Pasal 23 yang berbunyi[4] :

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
(2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

B. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.[5]

1. Anak sah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah anak sah diatur dalam Pasal 42, yaitu : *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".*[6]

Kemudian dalam KHI pasal 99 mengatakan bahwa : *"Anak yang sah adalah :*

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

---

[4] Ibid.
[5] WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka), hal.38.
[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".[7]

Dari pasal-pasal diatas, kita ketahui antara UUP dan KHI memiliki persamaan dalam merumuskan definisi anak sah. Dapat kita pahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Disini ada dua pengertian, yaitu dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Jadi, pada intinya anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak sah dengan hak-hak keperdataan melekat pada dirinya.[8]

Selain itu KHI juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Di dalam pasal 99 KHI dinyatakan *"hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut".* maksudnya bahwa pembuahan anak diluar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istrinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain.[9]

---

[7] Kompilasi Hukum Islam.
[8] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...,* 78-79.
[9] M. Yahya Harahap, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogykarta: UII Press, 1999), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengingkaran Anak

Seorang suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.[10] Dalam UUP, berkenaan dengan masalah pengingkaran anak diatur dalam Pasal 44 yang berbunyi :

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana UUP, dalam KHI juga dijelaskan menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Lebih jelas dinyatakan dalam Pasal 101 dan 102 sebagai berikut.[11]

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lj̣an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

[10] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...,* 282.
[11] Ibid, 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini KHI menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan istrinya tidak menyangkalnya, maka suami menyatakan pengingkaran itu dengan *li'an.*[12] Tata cara *li'an* diatur dalam KHI pasal 126 dan 127. Dan juga pasal 128 yang mengatakan bahwa *li'an* hanya sah dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

3. Pembuktian Asal-Usul Anak

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, UUP di dalam pasal 55 menegaskan bahwa :

> (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
> (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
> (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[13]

Penjelasan tentang asal-usul anak di dalam KHI terdapat pada pasal 103, dimana isi pasal 103 KHI ini sama persis dengan pasal 55 UUP.

---

[12] *Li'an* secara bahasa berarti laknat. Secara terminologi, *li'an* adalah putusnya perkawinan karena si suami menuduh istrinya berzina dan si istri menolak tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: UI Press, 1982), 118.

[13] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses Penetapan Wali *Adhol* dalam Hukum Positif

Dalam Pasal 23 ayat (2), KHI mengatakan: *"Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".* Di dalam memeriksa dan menetapkan perkara, Pegadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.[14]

Untuk dapat memutuskan atau menetapkan suatu perkara dengan tepat, maka dibutuhkan dasar hukum yang cukup dan tepat pula. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Karena pembuktian ini memegang peranan yang paling penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.[15]

1. Pembuktian di Muka Persidangan

Yang disebut dengan "membuktikan" adalah meyakinkan Majelis Hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan,

[14] M. Mursyid Asyari, *Laporan Pelaksanaan Praktikum Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro,* (15-26 Juli 2013), 32.
[15] Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia,* Edisi Revisi (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menurut pengertian yang lain adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.[16]

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[17]

Dalam hukum acara perdata, untuk mengambil putusan atau penetapan hukum tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah yang berdasarkan alat-alat bukti tersebut majelis hakim akan mengambil keputusan. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.[18]

---

[16] M. Yahya Harahap (1991: 01).

[17] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), 227.

[18] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam,[19] yaitu sebagai berikut:

Alat-alat bukti terdiri atas :
- Alat bukti surat/ alat bukti akta;
- Alat bukti saksi;
- Alat bukti persangkaan;
- Alat bukti pengakuan;
- Alat bukti sumpah.

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya mekipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti itu sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat maretiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil atau materiil, belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.[20]

a. Alat Bukti Surat atau Akta

Dasar hukum penggunaan surat atau akta sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293,294 ayat (2), 164 ayat (78),

[19] Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata.
[20] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...,* 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.[21]

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta auntentik dan akta di bawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu: akta autentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak. Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan alat bukti yang lain.[22]

Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: *pertama,* pembuktian formal, adalah pembuktian antara pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut; *kedua,* pembuktian materiil, yaitu pembuktian antara pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi; *ketiga,* pembuktian mengikat, ialah pembuktian antara para pihak bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis di dalam akta tersebut. Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak

[21] Ibid, 240.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut.[23]

b. Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168 sampai dengan 172 HIR atau Pasal 306 sampai dengan 309 R.Bg., juga diatur dalam Pasal 150 KUH Perdata. Meskipun Alat bukti saksi jangkauannya sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, namun pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat (akta) tidak ada atau kurang lengkap. Rasionya adalah pada umumnya keterangan saksi kurang dipercaya, karena sering terjadi kebohongan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertentangan antara keterangan saksi dan isi suatu akta. Jika hal seperti itu tidak ditolerir maka nilai pembuktian akta autentik akan kehilangan tempat berpijak. Dengan demikian, akan banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan atas akta autentik, padahal telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan pada sisi lain, akan terjadi dalam praktek dengan keterangan saksi, hakim dapat mengesampingkan suatu akta autentik.[24]

Dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Keterangan seorang

[23] Ibid, 243.
[24] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama..,* 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh Hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara.[25]

Meskipun saksi bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti, namun alat bukti keterangan saksi ini cenderung tidak dapat dipercaya dengan dasar pertimbangan seperti berikut :

1) Saksi sering cenderung bohong, bahkan dengan sengaja merekayasa kasus dengan tujuan mendapat kemenangan atau bermaksud mempermudah kasus atau jalannya persidangan.
2) Suka mendramatisasi, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya.
3) Ingatan manusia terhadap suatu peristiwa tidak selamanya akurat.
4) Sering mempergunakan emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa maupun pada saat memberikan keterangan pada persidangan, sehingga kemampuan untuk menjelaskan sesuatu tidak proporsional lagi.[26]

Namun berbeda dengan keterangan saksi ahli, keterangan saksi ahli amatlah kuat nilai kesaksiannya. Bahkan Abdul Kadir Muhammad, SH., (1978:174) mengemukakan seorang ahli tidak sama dengan seorang saksi. Alat yang digunakan oleh seorang saksi ahli dalam memberikan keterangan di muka sidang Pengadilan Agama didasarkan

[25] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...,* 251.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ilmu pengetahuan dan pikiran dan yang tidak diketahui hakim dalam suatu peristiwa, sedangkan seorang saksi memberi keterangan dalam persidangan Pengadilan berdasarkan panca inderanya. Dalam Pasal 154 HIR/181 R.Bg ayat (1) dan (2), dijelaskan[27] :

> (1) Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya.
> (2) Dalam hal yang demikian maka ditentukan hari sidang bagi pemeriksaan seorang ahli itu baik dengan tertulis maupun dengan lisan, dan menguatkan keterangannya dengan sumpah.

c. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR atau 310 R.Bg., dan Pasal 1915 KUH Perdata. Namun perihal persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan R.Bg. Hanya dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan persangkaan, dijelaskan bahwa apabila hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, jika ia menganggap bahwa persangkaan-persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan-persangkaan itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya.[28]

---

[27] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 50.
[28] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...,* 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti persangkaan memiliki fungsi yang sangat penting dan sentral dalam penerapan hukum pembuktian. Tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara (*intermediary*) pelaksanaan pembuktian dalam keadaan ketidakmungkinan (*impossibility*). Dengan demikian, alat bukti persangkaan memegang fungsi dan peran *intermediary* (perantara dalam setiap pembuktian). Sekiranya telah ditemukan fakta, dan fakta itu telah didukung oleh alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian fakta tersebut tidak bisa langsung dikonkretkan tanpa mempergunakan persangkaan sebagai sarana untuk mengkonkritkan kepastian keterbuktian fakta yang telah dibuktikan dengan alat bukti yang lain.[29]

d. Alat Bukti Pengakuan

Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 311 R.Bg serta Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Menurut Prof. MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH., (1992:83) mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.[30]

Pada prinsipnya, setiap pengakuan di muka sidang harus didengar dan dibuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun ada beberapa peristiwa yang tidak boleh adanya pengakuan. Yaitu pengakuan yang bertujuan tidak mengadakan persetujuan damai

[29] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...,* 196.
[30] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...,* 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai suatu hal yang tidak dikuasai dengan bebas oleh para pihak, mengenai hal-hal yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak adalah mengenai[31]:

1) Hak keluarga dan hak pribadi;
2) Hak mendapatkan nafkah (alimentasi);
3) Hak atas warisan yang belum terbuka;
4) Hak untuk menempatkan seseorang di bawah perwalian; dan
5) Mengaku tentang sahnya anak.

Tujuan dari larangan pengakuan dalam kasus-kasus tersebut adalah untuk menjaga agar para pihak yang berperkara tidak mengadakan persetujuan berupa perdamaian yang melahirkan putusan pengadilan yang dapat merugikan kepentingan pihak ketiga. Atau dengan kata lain, untuk menghindarka persekongkolan di antara pihak yang berperkara tentang sesuatu yang di dalamnya tersangkut kepentingan pihak ketiga atau pihak umum. Sebagai contoh dalam peristiwa tersebut adalah dalam hal perceraian. Bila dibenarkan perceraian berdasar pengakuan atas dalil yang dikemukakan penggugat, berarti pengadilan telah membenarkan penyelundupan hukum, dari penyelundupan hukum itu akan dilahirkan putusan perceraian berdasarkan persetujuan suami istri. Hal ini merupakan

[31] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...,* 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran atas kepentingan dan ketertiban umum, bahkan bisa merugikan pihak ketiga.[32]

e. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 314 R.Bg., Pasal 177 HIR dan dalam Pasal 1929 KUH Perdata. Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan apabila dia berbohong, takut akan hukuman Tuhan dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.[33]

Syarat-syarat formal alat bukti sumpah secara umum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut[34]:

1) Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan;
2) Ikrar sumpah diucapkan di depan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan.
3) Tidak ada alat bukti lain yang dapat diajukan para pihak, sehingga pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu.

2. Pengambilan Putusan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Agama haruslah dilakukan dengan sistematik, mulai dari sidang pertama hingga tahap putusan. Dalam sidang pertama, jika tergugat/termohon tidak hadir,

[32] Ibid.
[33] Ibid, 204.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang penggugat/pemohon hadir maka sesuai dengan Pasal 126 HIR/150 R.Bg, dan Pasal 127 HIR/151 R.Bg., sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Lebih jelasnya adalah[35]:

Pasal 126 HIR/150 R.Bg

> Dalam hal yang tersebut pada kedua pasal tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh Ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.

Pasal 127 HIR/151 R.Bg

> Apabila salah seorang atau lebih Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin jangan lama. Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. Kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan dipanggil sekali lagi oleh Ketua supaya hadir pada hari persidangan yang lain. Ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua pihak dengan satu putusan saja; perlawanan atas putusan itu tidak diperkenankan.

Dalam hal pengambilan putusan, pada pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason.* Hakim "wajib" mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan

[35] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.[36]

Lebih jelasnya dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi: *"Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".*[37]

Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ini sama makna dan tujuannya dengan pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: *"Segala putusan Pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau professional judgement".*[38]

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, pencantuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan adalah bersifat "imperatif". Di situ terdapat kata "harus". Bahkan dalam Pasal 62 tersebut terdapat pengulangan kata harus, seperti yang dapat dibaca: .....selain "harus" menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga "harus" memuat pasal-

[36] M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989),* Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 313.
[37] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
[38] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal..... . Dari cara pengulangan kata "harus" yang terdapat pada redaksi Pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang dalam dri pembuat undang-undang, agar para hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh karena ketentuan ini bersifat "imperatif", tidak boleh diabaikan para hakim. Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berfikir secara sistematik dan profesional. Benar-benar mengingat sumpah jabatan dan ikatan batiniyah yang ditentukan pasal 57 bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran, dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah Yang Maha Mengetahui.[39]

Putusan yang dijatuhkan tanpa motivasi pertimbangan yang cukup, bertentangan dengan Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Oleh karena putusan tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang, putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi.[40]

Putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara saksama pemeriksaan sidang pengadilan. Dari deskripsi semua fakta dan kejadian yang diketemukan, diolah secara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian

[39] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama...,* 314.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaitkan dengan hukum materiil yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan. jadi kita melakukan pendekatan “induktif" yang sistematis setahap demi setahap untuk menghimpun suatu kesimpulan hukum tentang keterbuktian atau tidaknya dalil gugat. Pertimbangn putusan yang semata-mata “deskriptif”, tetapi tidak argumentatif menurut ketentuan hukum dan dasar-dasar maupun asas-asas hukum, menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya. Apalagi putusan yang langsung mengambil kesimpulan hukum tanpa diuji secara “argumentatif” dan saksama serta menyeluruh dengan fakta dan peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan dengan hukum formal dan materiil yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, adalah suatu putusan yang tidak mampu memperlihatkan titik tolak pertimbangan.[41]

[41] Ibid, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id